

**DESA BEJI**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BEJI**

**NOMOR . 476/20/ 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA**

**(PPKBD)**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPALA DESA BEJI**,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran Pelaksanaa Program Keluarga Berencana (KB) Nasional di tingkat Desa, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara.

b. bahwa yang namanya tesebut dalam surat keputusan ini, di pandang cakap dan mampu untuk melaksankan tugas sebagai Pembantu Pembina Keluarga Beencana Desa (PPKBD).

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala desa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Noor 4389); 3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587); 6. Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2007 Nomor 5 Seri D); |
|  |  | 1. Peraturan Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Desa Beji Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa ( RPJMDes 2013-2019 ), ( Lembaran Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 ). |
|  |  | 1. Peraturan Desa Beji Nomor 11 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes ) Tahun 2018 ( Lembaran Desa Beji Nomor 11 Tahun 2018 ). |
|  |  | 1. Peraturan Desa Beji Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Perubahan Tahun 2019 (Lembaran Desa Beji Nomor 2 Tahun 2019). |
|  |  | 1. Peraturan Kepala Desa Beji Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Perubahan Tahun 2019 ( Lembaran Desa Beji Nomor 2 Tahun 2019 ). |
|  |  | 1. Peraturan Desa Beji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Lembaga Desa Beji (Lembaran Desa Beji Nomor 2 Tahun 2020). |

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KESATU | : | Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini :  Nama : **ANI SETIOWATI**  Tempat dan tanggal Lahir : Banjarnegara, 09 Februari 1980  Alamat : Beji RT 02 RW 03  Sebagai : Pembantu Pembina Keluarga  Berencana Desa (PPKBD) di  Desa Beji. |
| KEDUA | : | Masa kerja Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Desa Beji selama 5 ( lima ) tahun terhitung **sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2026.** |
| KEDUA | : | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebagaimana di maksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala desa dalam pengelolaan dan pelaksanaan berbagai Program Keluarga Berencana di tingkat desa melalui pelaksanan 6 peran bantu PPKBD Yaitu:   1. Pengorganisasian Kader KB 2. Penyuluhan KB 3. Komunikasi, Informasi, Edukasi dan penyuluhan KB 4. Pelayanan dan Kegiatan KB 5. Pencatatan dan pendataan KB 6. Upaya Kemandirian |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas Pembantu Pembina Keluraga Berencana desa (PPKBD) sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini, bertanggungjawab kepada Kepala Desa |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan |

Ditetapkan di : Desa Beji

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Camat Pandanarum;
2. Ketua BPD Beji;
3. Arsip .